

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Perkawinan usia anak atau biasanya disebut pernikahan dini menurut UNICEF (*United Nation's Children's Fund*) merupakan pernikahan yang dilakukan laki-laki dan perempuan di bawah usia 18 tahun baik secara resmi maupun tidak resmi (Noor, 2018). Kemudian, *The Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) mendeskripsikan perkawinan usia anak sebagai perkawinan yang terjadi pada anak kurang dari 18 tahun yang belum mampu bertanggung jawab terhadap pernikahan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan karena belum matang dari sisi fisik, fisiologis, dan psikologis (Asmarita, 2019). BKKBN juga menyebutkan bahwa perkawinan usia anak adalah perkawinan sepasang remaja perempuan dan laki-laki yang belum mencapai usia 20 tahun yang sebenarnya belum siap menjalani bahtera rumah tangga (Hanum dan Yusman, 2020).

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menginjak usia 19 tahun. Aturan sebelumnya masih terdapat perbedaan usia, yaitu 16 tahun untuk wanita dan 19 untuk pria. Revisi usia perkawinan yang didasarkan pada keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) pada bulan Desember 2018 terkait dengan ketidaksesuaian antara UU Perkawinan dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Perubahan


tersebut diharapkan dapat menciptakan norma baru untuk memenuhi terlaksananya usia perkawinan yang ideal. Akan tetapi, pembaharuan tidak menjamin bahwa perkawinan usia anak dapat dicegah karena berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma), calon pengantin di bawah umur diperbolehkan mengajukan dispensasi kawin jika belum memenuhi persyaratan usia minimal kawin.

Upaya menghapus perkawinan usia dini tercantum dalam tujuan kelima *Sustainable Development Goals* (SDGs), yakni pemberdayaan perempuan dan menghapus praktik perkawinan usia anak yang ditargetkan dapat terealisasi di tahun 2030. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia merumuskan upaya penurunan angka perkawinan anak ke dalam Dokumen RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 dan Dokumen Stranas PPA (Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak) dengan target penurunan di 2024 sejumlah 8,74% dan 6,94% di tahun 2030 (Kementerian PPN/BAPPENAS, 2020). Perwujudan upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan sinergi serta kolaborasi *stakeholders*, sehingga upaya pencegahan tersebut berjalan secara berkelanjutan.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda, Femmy Eka Kartika, mengungkapkan bahwa pada tahun 2022 Indonesia menempati urutan ke-8 di dunia dan ke-2 di tingkat ASEAN sebagai negara dengan jumlah kasus pernikahan anak paling banyak (PPID ITB, 2022). Kemudian, berdasarkan Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) tahun 2020 tercatat sekitar 8,19% perempuan di Indonesia pertama kali menikah dalam rentang usia 7-15 tahun, dan 26,55% pada usia 16-18 tahun. Artinya, 3 dari 10 perempuan di Indonesia melakukan perkawinan di luar batas minimal usia nikah yang sudah

ditentukan, sehingga menyebabkan tingginya kasus perkawinan usia anak seperti yang disajikan dalam gambar berikut:


Gambar 1.1. Angka Kasus Perkawinan Usia Anak di Indonesia



Sumber: KemenPPA (2023) yang diolah.

Selain itu, kasus perkawinan usia anak juga bisa dilihat dari data dispensasi kawin yang diputus oleh Badan Peradilan Agama (Badilag). Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah, meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Dilansir dari DataIndonesia.id (2023), Badilag memaparkan terdapat 61.449 kasus pada 2021 dan menurun 17,54% menjadi 50.673 kasus pada 2022. Akan tetapi, penurunan belum menunjukkan hasil signifikan, sehingga masih memungkinkan adanya kenaikan kasus jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat.


Gambar 1.2 Angka Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia



Sumber: Badan Peradilan Agama Indonesia (2022) yang diolah.

Pada tahun 2022, terdapat tiga provinsi yang menempati angka dispensasi kawin tertinggi, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Provinsi Jawa Timur menduduki angka perkawinan usia anak paling tinggi, yakni sebesar 10,44% yang melebihi angka rata-rata nasional. Provinsi Jawa Timur juga menduduki angka permohonan dispensasi perkawinan usia anak tertinggi se-Indonesia, yaitu sebanyak 15.337 kasus atau 29,4% dari kasus nasional (Kemenkopmk.go.id, 2023). Selain itu, Jawa Timur menjadi provinsi dengan persentase perkawinan usia anak tertinggi yang dialami remaja perempuannya pada tahun 2022, yaitu 1,43%.

Gambar 1.3 10 Provinsi dengan Persentase Remaja Perempuan Usia 10-14 Tahun yang Pernah Kawin (2020-2022)



Sumber: Katadata.databoks.co.id (2023) yang diolah.

Tingginya angka pernikahan usia anak di Jawa Timur dipengaruhi oleh faktor-faktor berbeda di setiap daerah, misalnya Pulau Madura karena eratnya nilai budaya. Sementara daerah selatan Jawa Timur disebabkan oleh kurangnya pengasuhan dari orang tua sehingga anak-anak terjebak dalam pergaulan bebas dan hamil sebelum menikah. Faktor pendorong lainnya adalah kondisi ekonomi keluarga (Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, 2023).

Tabel 1.1 15 Kab./Kota dengan Jumlah Dispensasi Kawin Tertinggi di Jawa Timur Tahun 2022


No.	Kab./Kota	2020	2021	2022
1.	Kab. Malang	1783	1762	1455
2.	Jember	1442	1417	1395
3.	Kraksaan	1201	1214	1152
4.	Banyuwangi	963	994	877
5.	Lumajang	1046	903	856
6.	Bondowoso	1077	802	735
7.	Pasuruan	802	723	708
8.	Kediri	663	612	587
9.	Bojonegoro	618	608	532
10.	Tuban	577	564	516
11.	Situbondo	902	514	510
12.	Blitar	636	574	491
13.	Mojokerto	589	563	481
14.	Lamongan	415	426	462

Sumber: Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (2022) dan Pengadilan Agama Kab./Kota Terkait

Kabupaten Lamongan sebagai salah satu daerah di Jawa Timur tidak terlepas dari permasalahan perkawinan usia anak. Meskipun tidak menempati urutan tertinggi di Jawa Timur, tetapi kasus perkawinan anak di Kabupaten Lamongan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam kurun waktu tiga terakhir, yakni tahun 2020 hingga 2022. Berbeda dengan daerah yang memiliki kasus perkawinan anak yang lebih tinggi, seperti Kabupaten Malang, Kabupaten Jember hingga Kabupaten Mojokerto yang sudah mengalami penurunan kasus.

Humas Pengadilan Agama Lamongan mengungkapkan bahwa perubahan batas usia pernikahan yang disahkan pada tahun 2019 menjadi salah satu penyebabnya (pa-lamongan.go.id/, 2023). Awalnya angka perkawinan anak pada tahun 2019 hanya menginjak angka 100, tetapi kemudian mengalami lonjakan hingga empat kali lipat pada akhir tahun 2022.


Gambar 1.4. Angka Perkawinan Anak di Kabupaten Lamongan



Sumber: DPPPAA Kabupaten Lamongan, 2022 yang diolah.

Dari tingginya kasus tersebut, lima kecamatan di Kabupaten Lamongan yang menduduki angka pengajuan dispensasi kawin tertinggi, yaitu Kecamatan Sambeng, Ngimbang, Paciran, Babat dan Sukorame (lamongankab.go.id/, 2023). Berdasarkan data yang dihimpun Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan, hingga bulan April 2023 terdapat 49 pengajuan dispensasi kawin (pa-lamongan.go.id/, 2023). Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Lamongan memaparkan faktor penyebab yang paling signifikan adalah lingkungan pergaulan.

Gambar 1.5. Faktor Dispensasi Kawin di Kabupaten Lamongan 2017-2021



Sumber: DPPKB Kabupaten Lamongan (Masiroh, 2022) yang diolah.

Data tersebut diperkuat dengan apa yang disampaikan dalam penelitian Lestari (2022) yang menyatakan bahwa faktor sosial seperti pergaulan bebas

menjadi faktor yang paling mendominasi karena menempati persentase tertinggi dalam pengajuan dispensasi kawin di Kabupaten Lamongan sebesar angka 29%. Hal yang sama juga diungkap dalam penelitian Eriyanti (2022) yang memaparkan alasan permohonan dispensasi kawin adalah karena hamil di luar nikah. Alasan lainnya yakni karena kedua pasangan tersebut telah mempunyai hubungan dekat yang sulit dipisahkan.

Panitera Muda Hukum PA Lamongan juga mengatakan bahwa kasus hamil di luar nikah menjadi faktor yang mendominasi pengajuan dispensasi tersebut (IDN Times, 2021). Kemudian, dalam penelitian yang mengamati mengenai pandangan masyarakat di salah satu desa di Kabupaten Lamongan, mendapati tanggapan orang tua yang menikahkan anaknya di bawah batas usia perkawinan yang menyatakan bahwa tidak mempermasalahkan usia pernikahan, sehingga mempermudah seorang anak melakukan perkawinan tersebut (Vionita & Adi, 2020).

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pandangan tentang perkawinan anak masih begitu awan di mata masyarakat Lamongan. Di sebuah kabupaten yang masih erat dengan nilai budaya, keagamaan, serta pemikiran yang belum terbuka menganggap perkawinan yang tidak sesuai dengan kriteria usia dalam UU Tentang Perkawinan yang berlaku bukanlah masalah, sehingga semakin rentan terhadap peningkatan kasus perkawinan anak.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, telah tercantum tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Regulasi tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak sebagai strategi pengarusutamaan hak anak untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak.

Selain itu, termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026, misi kedua menyebutkan mengenai perwujudan SDM unggul dan berdaya saing dengan strategi peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan. Hal-hal yang termuat dalam perencanaan pembangunan tersebut seharusnya mampu menjadi pedoman untuk menghasilkan arah-arah kebijakan yang berorientasi pada perlindungan anak demi tercapainya SDM yang unggul di masa mendatang.

Kabupaten Lamongan sendiri telah melakukan upaya pencegahan perkawinan usia anak, seperti program PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan), PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja), BKR (Bina Keluarga Remaja) oleh DPPKB (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana), serta program Pusaka Sakinah (Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah) oleh Kemenag (Kementerian Agama) (Masiroh, 2022). Namun, berbagai upaya penanganan yang dilakukan tersebut belum memberikan hasil yang signifikan karena adanya ego sektoral dalam pencegahan perkawinan usia anak pencegahan angka perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan, sehingga perlunya kolaborasi dan sinergitas antar instansi (Lestari; Masiroh, 2022).

Pada tahun 2023, upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan melibatkan berbagai aktor yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan isu tersebut melalui adanya negosiasi yang dilakukan oleh USAID

ERAT (*United State Agency for International Development*, Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Kuat) dan DPPPA (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) (Sekilas Media, 2023). Hal ini sejalan dengan Pasal 15 d Perma Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang mengharuskan keterlibatan berbagai aktor dalam pemberian layanan konseling.

Keterlibatan berbagai aktor tersebut menciptakan terjadinya serangkaian interaksi aktor multi sektoral yang memunculkan hubungan yang kompleks antar aktor, pertukaran sumber daya dan negosiasi yang kemudian secara teoritis disebut dengan tata kelola jaringan pemerintahan atau *network governance*. *Network governance* merupakan model pemerintahan yang lebih kolaboratif dengan jenis jejaring yang dapat dibedakan sebagai model kerjasama horizontal dan saling membutuhkan satu dengan yang lain (Beach & Keast, Parassari, 2022). Konsep *network governance* menggabungkan berbagai sejumlah aktor interdependen dengan kelebihan sumber daya yang dimiliki masing-masing, tetapi dalam pelaksanaannya setiap aktor mempunyai kewenangan sendiri untuk menegosiasikan kepentingannya, yang didasarkan pada kepentingan bersama melalui adanya kesamaan persepsi, norma, dan regulasi (Bogason dan Zolner, Perdana dkk, 2021).

Dalam pelaksanaan *network governance*, perbedaan interaksi menciptakan adanya kompleksitas antar aktor. Konsep yang digunakan untuk memahami kompleksitas dalam network adalah pendekatan *social network theory*, yang dapat menjelaskan struktur dalam pelaksanaan jaringan kebijakan publik yang kompleks.

Struktur sistem sosial dikonseptualisasikan dan diukur sebagai pola hubungan antar aktor (Zaenal, 2023).

Penelitian Widaningrum & Damanik (2018) tentang pengelolaan pariwisata menunjukkan bahwa *network governance* yang menjadi kunci penting agar pengelolaan tersebut memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara bersamaan. Selanjutnya, dalam penelitian Hudalah (2017) memaparkan bahwa *network governance* adalah jawaban dari pengelolaan Jakarta Metropolitan Area (JMA). Namun, dalam penelitian Dirgahayani (2020) memberikan hasil yang kurang maksimal kebijakan *Transit Oriented Development* (TOD), karena tidak adanya kesamaan orientasi antar *stakeholders* dalam pelaksanaan *network governance*.

Keberhasilan *network governance* dapat dilihat melalui bagaimana kepentingan antar aktor tersebut dimainkan dalam proses berjejaring yang dapat dilihat dari struktur jaringan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan menganalisis mengenai **“Network Governance dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Lamongan”**.

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana struktur *network governance* upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan?
2. Apa faktor pendorong dan penghambat *network governance* dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis struktur *network governance* dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan.

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat *network governance* dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan.

1.4.Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian berupa kegunaan teoritis dan praktis, yaitu:

1. Aspek teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik dan analisisnya khususnya mengenai *network governance* dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak. Penelitian ini juga dapat menambah pengembangan teori dan analisisnya mengenai fenomena yang diambil untuk dapat menjadi bahan literatur serta berguna untuk penelitian di masa mendatang.

2. Aspek praktis

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini disusun untuk memberikan masukan dan ide-ide baru yang berarti untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu menyelesaikan permasalahan pernikahan anak

- b. Bagi Masyarakat

Penulisan penelitian ini dimaksudkan agar masyarakat memperoleh informasi tentang upaya kerjasama dan kolaborasi pemerintah dalam mengatasi permasalahan perkawinan usia anak serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan UU tentang perkawinan tersebut.

c. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan serta menjadi pengalaman khususnya bagi mahasiswa Administrasi Publik dalam menganalisis permasalahan guna mempersiapkan diri terjun di masyarakat.

1.5.Kajian Teori

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/Tahun	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
		Network Governance	Ketahanan Pangan
1.	Hijri, Kamil, Sadewo, dan Sihidi / 2021	Menjelaskan respon kebijakan terhadap alih fungsi lahan pertanian di Kota Malang dari perspektif <i>network governance</i> yang dicetuskan oleh Keith G. Provan.	Implementasi tata kelola jaringan antar instansi dalam penelitian ini melihat melalui kewenangan yang dimiliki oleh aktor yang terlibat, interaksi antar aktor, ketergantungan antar aktor yang berjalan dengan baik karena adanya kerjasama yang dijalin dengan antara beberapa instansi pemerintahan serta pihak swasta. Sedangkan, kendala implementasinya berasal dari lingkungan eksternal dari organisasi jaringan.
2.	Agustian dkk / 2023	Menganalisis <i>network governance</i> dalam jaringan upaya ketahanan pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara yang dalam proses pelaksanaannya terjadi interaksi antar banyak aktor dalam jaringan kebijakan ketahanan pangan.	<i>Network governance</i> dalam jaringan upaya ketahanan pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara yang dianalisis menggunakan teori dari Klijn dan Koppenjan yang meliputi aspek kontak (menetapkan organisasi dan tata kerja), kepercayaan (membantu tugas Pemkab), sharing informasi (pemanfaatan tim kerja untuk mengetahui informasi) dan pertukaran sumber daya (pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan). Jaringan kerjasama terdiri atas beberapa organisasi pemerintahan dengan wewenang yang relevan, masyarakat atau LSM dan sektor swasta.
3.	Rukmana / 2020	Menjelaskan struktur dalam jaringan upaya koordinasi dalam jaringan upaya ketahanan pangan di Kabupaten Bone.	Struktur dalam organisasi jaringan upaya ketahanan pangan yang meliputi pemerintah, non pemerintah dan LSM. Pola interaksi aktor diukur menggunakan teori Klijn dan Koppenjan, yaitu: kontak yang meliputi kontribusi aktor (menyediakan sumberdaya, durasi intensitas dan manfaat yang didapatkan), kepercayaan antara aktor, berbagi informasi, dan pertukaran sumber daya yang menggunakan tipe <i>mutual adjustment</i> .
		Network Governance	Pengelolaan Pariwisata
4.	Pambudi, Hakim dan Lesmana / 2022	Menganalisis penerapan elemen dari <i>network governance</i> terhadap pengembangan Desa Wisata Pondokoyo di	<i>Network governance</i> dalam pengembangan Desa Wisata Podokoyo menggunakan empat elemen yang disajikan oleh Provan dan Kenis, yaitu kepercayaan, konsensus tujuan, kebutuhan kompetensi tingkat jaringan, dan jumlah aktor yang terlibat dalam jejaring.

No.	Peneliti/Tahun	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
		Kabupaten Pasuruan beserta keluaran dan hasil pengembangan desa wisatanya.	Dalam implementasinya, konsep <i>network governance</i> mampu meningkatkan kapasitas SDM, produk serta penghargaan.
5.	Friedman dkk. / 2020	Menganalisis jaringan sosial di Kalimantan untuk lebih memahami interaksi antara aktor organisasi dengan masyarakat.	Penerapan pendekatan jaringan dinilai mampu meningkatkan pemahaman tentang bagaimana interaksi antar stakeholders. Aspek-aspek seperti keterlibatan masyarakat, kerjasama, dan heterogenitas karakteristik yang dimiliki oleh aktor menjadi faktor keberhasilan upaya pengelolaan yang dilakukan. Adanya akses, pengetahuan, dan sumber daya dalam jaringan telah membantu tercapainya tujuan bersama.
6.	Prasetyanti, R., & Nugroho, AA / 2019	Mengeksplorasi <i>network governance</i> dalam peningkatan sektor pariwisata berkelanjutan di Kampung warna-warni.	<i>Network governance</i> dalam hal ini diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu <i>core stakeholders</i> (<i>Community, NGO, Government</i>), <i>primary stakeholders</i> , dan <i>secondary stakeholders</i> (<i>private sector, akademisi, media</i>). Dalam implementasinya, LSM juga diizinkan untuk terlibat dalam formulasi kebijakan hingga monitoring-evaluasi. Tata kelola jaringan tersebut secara efektif membawa perubahan berkelanjutan hingga pada perubahan sikap masyarakat.
7.	Widaningrum, A., & Damanik, J. / 2018	Menganalisis <i>network governance</i> pada destinasi pariwisata di Taman Nasional Komodo dan Labuan Bajo	<i>Stakeholders</i> terkait tidak dapat beradaptasi dengan perubahan secara cepat, sehingga mengakibatkan pengelolaan destinasi yang dilakukan tidak terintegrasi. Masih ditemukan kurangnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, dalam melakukan organisasi jejaring diperlukan adanya komitmen yang kuat, kerangka kerja, dan tujuan bersama yang jelas melalui perjanjian atau pedoman kerja.
Network Governance			Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah
8.	Hudalah, D. / 2017	Mengidentifikasi pengaturan kelembagaan, perebutan kekuasaan, dan mekanisme tata kelola yang mendasari transisi kawasan industri dalam tiga dekade terakhir di layah Metropolitan Jakarta.	Dalam tata kelola jaringan yang mencakup berbagai aktor dan skala dapat mempercepat pembangunan karena jaringannya berupa aktor-aktor otonom yang terpilih yang kapasitasnya memungkinkan untuk dapat dilakukan tindakan kolektif pada koordinasi dan kontrol sosial. Strateginya yang digunakan adalah orientasi kepentingan bersama, adanya keuntungan timbal balik, inisiasi dalam komunikasi, dan kooperatif dalam jaringan. Namun, lemahnya kepercayaan membuat komitmen yang dilakukan tidak maksimal.
9.	Dirgahayani, P., Yesuari, A. P., Wulansari, T. R., & Sutanto, H. / 2020	Mengidentifikasi <i>network governance</i> yang mengadopsi empat alat perencanaan strategis dalam pengembangan kota	Adanya kesenjangan dalam kerangka peraturan sebagai pedoman operasional yang menyebabkan perbedaan persepsi. Akibatnya, tata kelola jaringan muncul, meskipun tindakan bersama dan kolaboratif belum terjadi. Para pemangku kepentingan menunjukkan perlunya organisasi utama untuk mengawasi interaksi mereka.
Fenomena			Perkawinan Usia Anak

No.	Peneliti/Tahun	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
10.	Eryanti / 2022	Menganalisis praktik perkawinan di bawah umur di Desa solokuro, meliputi penyebab, dampak, dan pandangan masyarakat mengenai perlindungan terhadap anak dan perempuan.	Tingginya angka pernikahan di bawah umur dikarenakan banyaknya faktor, seperti ekonomi, pendidikan, dan yang paling banyak adalah hamil diluar nikah. Dari hasil putusan hakim memutuskan diberikannya dispensasi kawin karena demi kemaslahatan dan juga adanya dispensasi kawin merupakan bentuk dari perlindungan hukum bagi anak dan perempuan
11.	Vionita dan Adi / 2020	Menjelaskan mengenai pandangan masyarakat tentang kasus pernikahan dini sebagai Implementasi UU Perkawinan di Desa Balun.	Pandangan dari anak, orang tua dan masyarakat lainnya tentang pernikahan dini layak dilakukan karena sudah terpenuhi lahir batin. Pandangan tersebut sesuai dengan teori tindakan sosial rasionalitas nilai, sebab tindakan dilakukan secara sadar sesuai dengan aturan agama, hukum dan nilai lainnya. Sementara, pandangan lainnya memberikan alasan untuk menyelesaikan permasalahan hamil di luar nikah sekaligus menjauhkan dari perbuatan zina. Pandangan tersebut sesuai dengan teori tindakan sosial instrumental, yaitu untuk kebaikan bersama dan dilakukan secara sadar.
12.	Lestari, D. Herawati, N., dan Turtiantoro / 2022	Menjelaskan faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini di Kabupaten Lamongan serta upaya apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan untuk mengurangi fenomena tersebut.	Pekab Lamongan melakukan beberapa upaya untuk mengurangi angka pernikahan dini tersebut. Melalui peran sebagai Katalisator, Pekab Lamongan memberikan upaya berupa adanya program Bina Remaja, Forum Anak Lamongan, dan kerjasama dengan berbagai instansi. Kemudian sebagai Fasilitator, Pekab Lamongan memberikan fasilitas berupa pembentukan Layanan PUSPAGA dan Spiker Perak. Namun, sebagai regulator, Pekab Lamongan belum memiliki regulasi yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat.
13.	Yulyani, L, Kurniawati, H. dan Anjarwati / 2019	Mengidentifikasi bagaimana aspek sosial, budaya dan agama mempengaruhi terjadinya pernikahan dini.	Aspek sosial, budaya dan spiritual berperan penting dalam mempengaruhi keputusan pernikahan dini. Kesiapan menikah seringkali dinilai berdasarkan tanda-tanda perubahan fisik dan pubertas sehingga remaja tidak memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan. Pengaruh budaya dan persepsi tentang pernikahan dini membuat perempuan tidak menyadari bahaya atau akibat dari pernikahan dini.
14.	Yanti dan Fatmariza / 2020	Mengelaborasi fenomena pernikahan anak dalam tepatnya di kampung Akad Kenagarian Padang XI Punggasan Kabupaten Pesisir Selatan	Faktor pendidikan orang tua dan tradisi/budaya menjadi faktor utama terjadinya pernikahan anak di kampung Akad. Sedangkan dampak dari pernikahan anak dikampung Akad rata-rata sudah bercerai dan tidak harmonis.

Penelitian terdahulu di atas dibagi menjadi tiga cluster. *Pertama*, membahas mengenai penggunaan teori *network governance* dalam fenomena ketahanan pangan. Dalam fenomena ketahanan pangan tersebut jaringan organisasi dilihat dari dimensi kepercayaan dan pertukaran sumber daya. Dalam dimensi kepercayaan penelitian tersebut menunjukkan adanya kesediaan dari masing-masing *stakeholders* dalam melakukan kolaborasi tetapi tidak cukup efektif menjadi pengaruh keberhasilan kebijakan atau program. Sementara dalam dimensi pertukaran sumber daya ini meliputi berbagai hal seperti tugas dan fungsi serta kemampuan dan finansial yang telah dilakukan. Akan tetapi, masih terbatasnya koordinasi yang dilakukan menyebabkan adanya pertukaran sumber daya tersebut tidak terjadi secara optimal.

Kedua, membahas mengenai penggunaan teori *network governance* dalam fenomena pengelolaan pariwisata. Tiga di antaranya menunjukkan hasil yang signifikan melalui *network governance*. Keterlibatan masyarakat dan LSM, adanya kerjasama, dan heterogenitas karakteristik yang dimiliki oleh aktor dapat berdampak pada peningkatan pengetahuan, sumber daya hingga akses terhadap foneman yang dihadapi, sehingga menjadi faktor keberhasilan dalam jaringan organisasi yang dilakukan.

Ketiga, membahas mengenai penggunaan teori *network governance* dalam fenomena ketahanan pengelolaan dan pengembangan wilayah. *Network governance* terbukti dalam membantu dalam pengelolaan Jakarta Metropolitan Area (JMA). Namun, tidak demikian pada *Transit Oriented Development* (TOD) karena kesenjangan dalam kerangka peraturan sebagai pedoman operasional yang menyebabkan perbedaan persepsi sehingga tindakan bersama dan kolaboratif belum terjadi.

Keempat, membahas mengenai fenomena perkawinan usia anak yang secara umum disebabkan oleh faktor lingkungan sebagai pemicu utama. Pernikahan dini terjadi

dengan motif remaja untuk memenuhi keamanan, sosial, dan harga diri. Kondisi tersebut dilatarbelakangi oleh ketidaktepatan pendidikan dalam keluarga yang menyebabkan kesalahan dalam lingkungan pergaulan. Selain itu, faktor ekonomi dan pendidikan turut menjadi pendorong angka perkawinan usia anak terus terjadi karena dianggap menjadi solusi dalam peliknya keadaan yang dirasakan.

Penelitian terdahulu yang melihat fenomena dari perspektif memaparkan *network governance* tersebut memberikan kontribusi dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis berupa data dan fakta empirik baik dalam menganalisis fenomena penelitian ini menggunakan cara pandang jaringan organisasi. Penelitian terdahulu tersebut memberikan referensi bagaimana menganalisis suatu permasalahan dalam tata kelola jaringan pemerintah melalui indikator-indikator yang digunakan di dalamnya. Indikator yang banyak digunakan di antaranya: kepercayaan, pertukaran sumber daya dan komitmen atau kontrak. Kemudian, penelitian terdahulu yang berfokus pada fenomena perkawinan usia anak memberikan sumbangsih berupa data pendukung mengenai faktor pendorong terjadinya perkawinan usia anak. Data tersebut membantu memberikan informasi pendukung terhadap penelitian yang dilakukan karena diperoleh dari berbagai sudut pandang, lokasi dan segi waktu dari tahun ke tahun.

Namun, penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dan dasar penelitian dalam penelitian memiliki perbedaan baik secara fenomena maupun lokusnya. Pada penelitian terdahulu yang menganalisis permasalahan dan lokus yang sama tersebut tidak menggunakan teori yang digunakan penulis. Sementara penelitian terdahulu yang menganalisis dengan teori *network governance* tersebut tidak membahas mengenai permasalahan dan lokus yang sama dengan penulis. Oleh karena itu, tulisan ini memiliki kebaruan khususnya penggunaan teori *network governance* pada lokus yang ditulis.

1.5.2. Administrasi Publik

Administrasi publik jika ditelaah lebih jauh dilahirkan dari dua suku kata yaitu “administrasi” dan “publik”. Dalam arti sempit administrasi merupakan kegiatan yang meliputi surat-menyurat, catat-mencatat, pembukuan dan pengarsipan surat serta hal lain yang ditujukan untuk memberikan dan memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan. Sementara, administrasi dalam arti luas dimaknai sebagai segala kegiatan kerjasama yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama (Warsono dkk, 2019). Kata “publik” sendiri memiliki arti negara, orang banyak atau masyarakat secara luas tanpa terkecuali.

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano (1988) adalah suatu proses mengelola sumber daya publik untuk memformulasikan dan mengimplementasikan keputusan. Selanjutnya, Ibrahim (2008) mengartikan administrasi publik sebagai seluruh upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengaplikasikan kegiatan manajemen di dalamnya, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia (Widanti, 2022). Dalam konteks politik, administrasi publik menjadi bagian penting dari proses politik karena memegang peran yang besar dalam tahap perumusan kebijakan (Anggara, 2016).

Definisi yang disebutkan oleh para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi publik merupakan ilmu dan seni yang dijalankan oleh sekumpulan orang dalam berada pada tatanan pemerintahan yang secara rasional bekerja sama untuk mencapai tujuan publik. Tindakan rasional yang dimaksud ialah melakukan kegiatan administrasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap sumber daya yang sudah digerakkan dengan tujuan memberikan pelayanan secara maksimal kepada publik atau masyarakat.

Administrasi publik di Indonesia erat kaitannya dengan peran birokrasi pemerintahan dari tingkat pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Sikap aparatur negara dalam menjalankan kebijakan publik akan memberikan warna tersendiri bagi budaya birokrasi suatu negara baik. Kondisi tersebut yang mempengaruhi tingkat kinerja organisasi publik dalam lingkup administrasi publik (Panjaitan dan Pardede, 2021).

Pendekatan administrasi publik juga sangat berkaitan dengan peran aparatur negara dalam mengupayakan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan penyediaan barang dan atau jasa kepada publik dari berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, transportasi, keamanan, dan sebagainya. Dalam hal ini tujuan negara Indonesia telah tercantum dalam tujuan negara sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang undang Dasar (UUD) 1945 serta tertanam dalam ideologi Pancasila.

1.5.3. Paradigma Administrasi Publik

Paradigma adalah penjabaran konsep yang diterapkan para ahli dalam menyatakan suatu kondisi dari perkembangan dan cara pandang terhadap suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menganalisa suatu peristiwa sosial yang berkembang di masyarakat. Enam paradigma administrasi publik adalah sebagai berikut: (Keban, 2014)

1. Paradigma 1 (1900-1926) Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi.

Paradigma ini didasarkan pada pendapat tokoh salah satunya Goodnow dalam tulisannya yang berjudul “*Political and Administration*” pada tahun 1900. Ia mengungkapkan bahwa politik berorientasi pada kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat, sementara administrasi berorientasi pada pelaksanaan kebijakan atau kehendak tersebut. Woodrow Wilson juga mengatakan bahwa *the province of politic* berbeda dengan *the province of administration*. Politik berbicara soal tentang perumusan tujuan negara, sedangkan administrasi berbicara tentang pelaksanaan dari tujuan negara yang telah diputuskan para politisi.

2. Paradigma 2 (1927-1937) Disebut sebagai prinsip-prinsip Administrasi.

Dalam paradigma ini menyajikan apa saja yang dilakukan dalam proses administrasi terutama pada bidang administrasi publik yang didasarkan pada pengaruh tokoh manajemen klasik seperti Fayol dan Taylor. Prinsip tersebut di antaranya: *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting*. Mereka juga menganggap bahwa prinsip ini dapat digunakan dimanapun, artinya meluas tidak berpihak pada suatu kelompok atau lembaga tertentu (universal).

3. Paradigma 3 (1950-1970) Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik

Dalam paradigma ini merupakan fase yang membangun kembali hubungan antara administrasi negara dengan ilmu politik. Pemisahan politik dan administrasi yang terdapat dalam paradigam satu merupakan sesuatu yang tidak realistis dan tidak mungkin. Akibatnya, muncul paradigma baru yang menganggap administrasi publik sebagai ilmu politik yang lokusnya adalah

birokrasi pemerintahan, tetapi fokusnya kabur karena prinsipnya mengandung banyak kelemahan.

4. Paradigma 4 (1956-1970). Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi. Paradigma ini lahir untuk mengembangkan secara ilmiah dan mendalam prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya. Fokus dari paradigma ini di antaranya: perilaku organisasi, analisis manajemen, dan penerapan teknologi modern (metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi dsb). Dua arah perkembangan yang terjadi yaitu yang berorientasi kepada perkembangan ilmu administrasi murni dan yang berorientasi pada kebijakan publik.
5. Paradigma 5 (1970-1990) Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara.

Dalam paradigma ini sebuah ilmu politik dan ilmu administrasi yang pernah dianggap memiliki kekuasaan yang berbeda atau tidak saling berkaitan sudah digantikan atau telah lahir menjadi Administrasi Publik. Sebab munculnya paradigma ini tentu saja untuk menyempurnakan empat paradigma sebelumnya antara lokus atau fokusnya tidak diberikan kejelasan. Sedangkan pada paradigma lima ini, telah dibuat fokus dan lokus yang jelas. Fokus administrasi publik adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik. Kemudian lokusnya terletak pada masalah-masalah dan kepentingan publik.

6. Paradigma 6 yaitu *Governance* (1990 – Sekarang)

Pada paradigma terakhir lebih menekankan bahwa sebelum masa *governance*, semua paradigma relatif berorientasi dengan *government*. Artinya, administrasi publik memusatkan perhatiannya pada sektor pemerintah semata tanpa melihat unsur yang terdapat dalam masyarakat dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Oleh karena itu, paradigma terakhir tersebut berusaha mengubah orientasi administrasi publik dalam melihat entitas publik yang mempunyai peran untuk mendukung jalannya roda pemerintahan. Partisipasi berbagai aktor yang secara bersama sama dengan dalam penyelenggaraan urusan berbangsa dan bernegara (*governance*) menjadi hal yang penting, karena negara tidak mampu menjalankan tugasnya atau pekerjaannya dalam merumuskan dan manajemen publik sendiri. Birokrasi tidak dapat bekerja sendiri akhirnya melahirkan *governance* (tata kelola pemerintahan) yang dilakukan melalui *Partnership, Collaboration, Networking* dengan prinsip GG (*Good Governance*) yakni bagaimana tata kelola yang baik, GEG (*Good Enough Governance*) yakni bagaimana bekerja yang dianggap pantas dan CG (*Collaborative Governance*) yakni kolaborasi antara berbagai aktor (Astuti, 2021).

Penelitian ini termasuk dalam paradigma 6 yaitu paradigma *Governance*. Paradigma *governance* membahas tentang tata kelola pemerintahan yang bisa dilakukan dengan *network governance* untuk mendukung terciptanya *good governance*. Dalam hal ini, negara bukan lagi *center* melainkan publik yang menjadi orientasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, pelibatan

berbagai aktor baik dari sektor publik maupun sektor privat sangat diperlukan untuk tercapainya tujuan yang tidak mampu ditangani sendiri oleh pihak pemerintah. Masyarakat juga perlu dilibatkan sebagai partisipasi atau kelompok sasaran dari hasil terselenggaranya urusan.

1.5.4. Manajemen Publik

Manajemen publik diartikan sebagai proses dalam organisasi publik yang meliputi kegiatan alokasi sumber daya manusia maupun non manusia dalam rangka mengupayakan terwujudnya kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Manajemen publik dan kebijakan publik memiliki hubungan yang berkesinambungan satu sama lain dalam pelaksanaannya. Seluruh proses dalam Manajemen publik merupakan segala bentuk upaya dalam mewujudkan tujuan negara. Pengelolaan sumber daya yang dimiliki organisasi publik dikerahkan untuk mengupayakan terwujudnya kepentingan publik (Sari dan Setyaningsih, 2018).

Stoner (dalam Handoko, 2011) mengemukakan pengertian manajemen adalah sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen publik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyesuaikan permasalahan publik yang dilaksanakan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen guna mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien (Anggara, 2016).

Pertumbuhan era yang terus berjalan menyebabkan paradigma manajemen publik menghadapi sedikit perpindahan. Paradigma manajemen publik diawali

dengan paradigma *Old Public Administration* (OPA) yang berkembang menjadi paradigma *New Public Management* (NPM). Kemudian, yang terakhir merupakan *New Public Service* (NPS) yang cenderung lebih menekankan pada mutu pelayanan publik. Paradigma NPS berfokus untuk membangun ikatan keyakinan yang baik antara pemerintah dengan rakyatnya. Formulasi kepentingan publik tersebut dapat dimainkan oleh seluruh aktor baik negeri, swasta ataupun warga sipil, sehingga paradigma NPS disebut sebagai bagian dari paradigma *governance* yang menekankan pentingnya kerja sama (*collaborative*), kemitraan (*partnership*), dan jaringan (*networking*) yang terjalin diantara banyak *stakeholder* dalam menyelenggarakan pelayanan publik (Herawati, 2019).

Steven Kelman (2003) dalam (Wicaksono, 2013), berpendapat bahwa setidaknya ada tiga perspektif dalam Manajemen publik, yaitu:

1. Manajemen publik dalam perspektif politik

Perspektif politik memahami manajemen publik sebagai sebuah perumusan rekomendasi yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja organisasi publik dan pemerintah.

2. Manajemen publik dalam perspektif analisis kebijakan

Perspektif analisis kebijakan menekankan bahwa manajemen publik sebagai upaya organisasi pemerintah merepresentasikan tujuan kebijakan menjadi sebuah *output* kebijakan yang berdampak pada masyarakat.

3. Manajemen publik dalam perspektif administrasi publik.

Perspektif administrasi publik memahami sebagai aksi strategis yang dilakukan manajer publik yang memiliki hubungan jejaring dengan politik

yang dibangun melalui sistem politik, kemudian aktor publik melaksanakan fungsi manajemen yang spesifik, seperti penganggaran dan Manajemen pegawai (Wicaksono, 2013).

1.5.5. *Network Governance*

Network dapat didefinisikan sebagai pola hubungan sosial yang stabil antara aktor atau institusi yang saling bergantung pada suatu fokus masalah tertentu. *Network* tersebut biasanya akan membentuk, memelihara, mengarahkan hingga mengubah suatu kondisi melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama. Secara singkatnya, *network* dipahami sebagai hubungan timbal balik yang terjadi antar berbagai aktor (Asyari, 2023).

Dalam lingkup pemerintahan hubungan timbal balik tersebut diperlukan untuk saling mengisi kebutuhan sumber daya satu sama lain pada suatu masalah tertentu. Hubungan tersebut akan membentuk keputusan bersama serta upaya implementasinya. Hal ini disebut sebagai *network governance* yang merupakan konsep penyelenggaraan pemerintahan yang mempunyai bentuk konkrit dalam lingkup kerja sama sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat yang berbasis jejaring.

Koliba (2019) menjelaskan bahwa *network governance* adalah suatu gagasan dimulai dari penggunaan metafora jaringan dan alat analisis jaringan yang menggambarkan berbagai konfigurasi antar organisasi dalam proses pembuatan keputusan, implementasi, dan evaluasinya (Rofita dan Prasajo, 2022). Kemudian, *network governance* menurut Keith G. Provan dan Patrick Kenis adalah jaringan yang terdiri atas beragam interaksi antar aktor yang berorientasi terhadap

kepentingan pemerintahan, yang melibatkan fungsi institusi dan struktur yang berwenang, serta kolaborasi untuk mengalokasikan sumber daya guna mengelola urusan bersama dalam jaringan. (Pambudi dkk, 2022).

Menurut Beach dan Keast, *network governance* adalah bentuk holistik dari gaya pemerintahan yang lebih kolaboratif sebagai model jejaring horizontal yang saling bergantung. Akan tetapi, masing-masing aktor bersifat independen atas kewenangan yang dimilikinya. Interaksi yang dilakukan berbentuk negosiasi untuk membangun peran dan kontribusi antar aktor dalam pelaksanaan urusan publik bidang tertentu (Parassari, 2022).

Berdasarkan definisi *network governance* di atas, dapat disimpulkan bahwa jejaring terbentuk dari berbagai kepentingan yang dibawa oleh masing-masing aktor untuk mencapai tujuan bersama melalui sebuah kolaborasi dengan aksi kolektif. Jaringan tersebut harus dilandaskan pada mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para aktor yang terlibat dalam kerjasama. Proses negosiasi antar aktor menjadi langkah awal untuk saling memahami mengakomodasi kebutuhan, sehingga upaya pencapaian tujuan akan lebih mudah ketika bertemu dengan mitra yang tepat.

Terciptanya kolaborasi jaringan antara lembaga negara dan masyarakat menjadi ruang pertukaran gagasan, sumber daya dan pengalaman untuk bersama-sama menyelesaikan sebuah permasalahan. Dengan demikian, *network governance* dilihat sebagai upaya untuk mentransformasikan model hubungan yang terfragmentasi antar aktor yang menjadi langkah komprehensif dalam memberikan penawaran solusi dan penyelesaian atas masalah yang dihadapi pemerintah.

Tujuan dari jejaring tersebut dapat tercapai melalui adanya pengawasan guna memastikan sebuah jaringan dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Pendekatan kerjasama berbasis jejaring lebih menekankan pada analisis tentang bagaimana relasi yang terjalin pada keberhasilan ataupun kegagalan *network governance*. Perkembangan sumber daya dan informasi yang ada dalam *network* pada struktur *network governance* merupakan sebuah pedoman untuk desain yang baik yang akan membantu pemerintah dalam mencapai tujuan kebijakan. Menurut Klijn dan Koppenjan (2016), terdapat empat dimensi yang menjelaskan pola hubungan dalam struktur organisasi jaringan, yaitu: (Rukmana, 2020)

1. Kontak

Kontak dalam struktur jaringan kebijakan dapat dilihat dari banyaknya hubungan antar aktor serta kontribusi yang diberikan oleh masing-masing aktor terhadap organisasi jaringan dalam pemecahan suatu masalah. Selain itu, kualitas hubungan tersebut juga dapat dilihat dari sejauh mana hubungan yang dilakukan antar aktor melalui lamanya interaksi dan timbal balik yang diberikan.

2. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan organisasi jaringan. Adanya kepercayaan dalam jaringan kerjasama dapat mempererat hubungan antar aktor, sehingga dapat meminimalisir ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam proses interaksi dari perilaku aktor-aktor yang terlibat. Kepercayaan dalam organisasi jaringan dapat

diukur melalui kepercayaan pada perjanjian, manfaat kekuatiran, reliabilitas, ketiadaan perilaku oportunistis, dan kepercayaan pada kemauan baik.

3. Berbagi Informasi

Dalam jaringan kebijakan, berbagi informasi dimaknai sebagai kemauan seluruh aktor yang terlibat untuk menyampaikan informasi-informasi yang menjadi salah satu sumber daya yang dimiliki, guna menjadi bahan pertimbangan dalam menyelesaikan masalah. Intensitas berbagi informasi dalam jaringan berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi organisasi jaringan, sehingga aspek berbagi informasi yang dimaksud yakni mencakup cakupan dan kualitas informasi yang dibagikan kepada aktor dalam organisasi jaringan.

4. Pertukaran Sumber daya

Setiap aktor yang terlibat di dalam jaringan kebijakan memiliki sumber daya masing-masing. Namun, setiap aktor tidak terlepas dari keterbatasan sumber daya yang dimiliki karena kompleksnya masalah publik dan lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam konsep jaringan kebijakan, para aktor yang saling bergantung tersebut bertemu untuk memaksimalkan sumber daya yang ada. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa tenaga, kemampuan, informasi hingga finansial. Pertukaran sumber daya ini mensyaratkan bahwa hanya *resource* yang relevan yang dapat dipertukarkan. Dengan demikian, aspek yang termasuk dalam

pertukaran sumber daya meliputi ketersediaan sumber daya dan kecukupan sumber daya.

Empat dimensi tersebut, dapat mempengaruhi pola hubungan yang menjadi ciri dari organisasi, serta mempengaruhi pola interaksi antara aktor dalam jaringan organisasi. Proses interaksi antara aktor dalam organisasi jaringan sangat dipengaruhi oleh elemen koordinasi. Proses interaksi dalam organisasi jaringan salah satunya adalah pertukaran sumberdaya dalam jaringan yang dibentuk atau didasari oleh kedalaman koordinasi antara para aktor yang saling berinteraksi dalam organisasi jaringan. Gage & Mandell menjelaskan bahwa koordinasi menjadi ciri jaringan organisasi antar setiap aktor yang terlibat dalam organisasi jaringan, baik secara langsung maupun tidak langsung (Ginting, 2021).

Terdapat tiga macam koordinasi di dalam jaringan menurut Rogers dan Whetten, yaitu: (1) Strategi, yang melihat koordinasi dalam bentuk aturan-aturan formal, kewenangan terpusat dan tujuan kolektif; (2) Aliansi, yang melihat koordinasi sebagai penerapan negosiasi untuk mendapatkan kesesuaian bersama dalam memecahkan masalah; dan (3) *Mutual adjustment*, koordinasi yang menekankan pada saling melakukan penyesuaian terhadap tujuan-tujuan dari masing-masing aktor agar tercipta satu pusat perhatian bersama (Rukmana, 2020). Kemudian, untuk melihat faktor pendorong dan penghambat *network* dapat dilihat melalui desain aslinya. Goldsmith dan Eggers (2004) mengemukakan lima fase desain *network*, yaitu: (Perdana dkk, 2021)

1. Tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah

Pada fase ini, dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai mestilah memperhatikan tiga prinsip utama, yakni menentukan nilai publik yang penting, tidak mendefinisikan masalah atau jawabannya melalui lensa yang sempit, dan adanya standar tertentu dari desain jaringan untuk hasil yang diinginkan.

2. Alat yang digunakan untuk membentuk dan memulai *network*

Dalam membangun jejaring, terdapat beberapa alat yang bisa digunakan oleh pemerintah. Alat tersebut perlu direncanakan dalam awal pembentukan jaringan untuk memfasilitasi jaringan organisasi yang akan dilakukan. Adapun alat yang dimaksud yang bisa digunakan untuk membentuk sebuah jaringan antara lain: uang, kapasitas untuk berkumpul, sumber daya manusia dan teknologi, serta wewenang.

3. Mitra yang tepat untuk membantu pemerintah

Network governance sebagai bentuk menyeluruh dari gaya pemerintahan yang lebih kolaboratif bertujuan untuk menyatukan aktor yang saling bersinggungan. Akan tetapi, secara operasional aktor di dalamnya bersifat otonom yang disatukan melalui proses negosiasi. Dalam menentukan mitra yang tepat untuk membantu pemerintahan diperlukan adanya kesamaan kepentingan dan hubungan keterikatan dalam mencapai tujuannya. Beberapa hal tersebut penting untuk dipertimbangkan dalam menjalin kerjasama baik antar instansi pemerintah maupun di luar instansi pemerintah.

4. Rancangan jaringan untuk mencapai tujuan

Bertemunya aktor yang saling membutuhkan didasarkan pada suatu masalah dalam bidang tertentu. Setiap masalah memiliki cara penyelesaian yang berbeda, tergantung pada kompleksitas dan dampaknya terhadap publik. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi tujuan bersama tersebut, organisasi jaringan dapat menentukan model jaringan yang paling tepat dengan kebutuhan, seperti ad hoc, rantai pasokan, kemitraan channel, kontrak layanan, penyebaran informasi dan *civic switchboard*.

5. Mengatur dan mengelola jaringan.

Untuk memastikan jaringan berjalan dengan baik, tahapan ini menekankan pada siapa yang melakukan pengelolaan terhadap jaringan dan apa harus diintegrasikan dalam jaringan.

1.5.6. Perkawinan Usia Anak

Menurut Kementerian Kesehatan RI, perkawinan adalah janji perkawinan yang dibuat atas nama Tuhan Yang Maha Esa awal bagi calon pengantin untuk saling memberikan ketenangan dalam membina hubungan atas dasar adanya rasa cinta kasih. Perkawinan merupakan awal mula terbentuknya sebuah keluarga. Namun, apabila perkawinan tersebut dilakukan oleh seseorang sebelum usia 19 tahun sesuai dengan aturan yang berlaku, maka dapat dikatakan sebagai perkawinan usia anak. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam Pasal 81 Ayat 2, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oleh sebab itu, pernikahan yang

dilakukan oleh kedua mempelai yang berusia di bawah 18 tahun dikategorikan sebagai pernikahan anak.

World Health Organization (WHO) mendefinisikan perkawinan usia anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan sebagai anak-anak atau remaja di bawah usia 19 tahun. UNICEF juga menjelaskan hal yang serupa, bahwa perkawinan usia anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh calon pasangan sebelum berusia 18 tahun baik secara resmi maupun tidak resmi (Zainurrahma, Meilani dan Kurniati, 2019). Selanjutnya, menurut BKKBN, perkawinan usia anak adalah perkawinan sepasang remaja perempuan dan laki-laki yang belum mencapai usia 20 tahun yang sebenarnya belum siap menjalani bahtera rumah tangga.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, usia dijadikan sebagai faktor kematangan seorang anak dari sisi mental, biologis hingga materi. Perkawinan adalah proses terbentuknya keluarga melalui penyatuan dua insan yang berbeda yang harus bertahan demi kelangsungan keluarga yang harmonis. Akan tetapi, perkawinan usia anak erat kaitannya dengan isu yang terjadi di masyarakat yang belum modern, seperti perjodohan dan permasalahan perekonomian keluarga.


Oleh sebab itu, KemenPPPA menyebutkan bahwa anak-anak perempuan dari keluarga ekonomi rendah mempunyai resiko dua kali lebih tinggi terjerat dalam kasus perkawinan usia anak. Sudut pandang masyarakat yang cenderung mementingkan keperawanan perempuan yang memiliki masa reproduksi lebih pendek dibanding laki-laki, serta anggapan mengenai kodrat wanita dari sisi

pendidikan dan pekerjaan, sehingga membuat kasus perkawinan usia anak sulit dihilangkan di berbagai daerah (KemenPPPA, 2018).

1.6.Kerangka Pemikiran

Dasar pencegahan perkawinan usia anak terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis dengan melihat kondisi di lapangan dan menggunakan empat elemen teori struktur *network governance* oleh Klijn dan Koppenjan (2016) melalui pendekatan *social network theory*, yaitu kontak, kepercayaan, berbagi informasi, dan pertukaran sumber daya. Oleh sebab itu, akan dirumuskan kerangka berpikir yang mengacu pada tujuan penelitian yang ada, yaitu mendeskripsikan struktur *network governance*, dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat dalam *network governance* terkait upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan.

Gambar 1.6 Kerangka Berpikir



1.7.Operasionalisasi Konsep

Dalam penelitian ini konsep yang akan diteliti adalah konsep *network governance* dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan. Konsep *network governance* dalam fenomena ini yaitu bagaimana upaya pencegahan perkawinan usia anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait melalui jejaring yang diciptakan karena adanya kepentingan bersama. *Network governance* ini dilihat dari fenomena yang terjadi, yakni tingginya angka perkawinan anak di Kabupaten Lamongan dengan berbagai penyebab yang telah dipaparkan dalam latar belakang.

Untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang ada, penulis memberikan beberapa definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi:

1. *Network governance* merupakan bentuk menyeluruh dari gaya pemerintahan yang lebih kolaboratif sebagai model jejaring horizontal yang saling bergantung. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya setiap aktor di dalamnya bersifat otonom. Proses tersebut melibatkan berbagai kepentingan yang saling bersaing, persepsi, dan nilai-nilai, yang meliputi aktivitas berinteraksi, bertukar informasi, dan sumber daya dalam menguraikan masalah publik (Rukmana, 2020; Hartina, 2020; Parassari, 2022).
2. Perkawinan usia anak adalah perkawinan baik secara resmi maupun tidak resmi yang terjadi sebelum anak berusia 20 tahun, yang belum memiliki kematangan secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk bertanggung jawab

terhadap perkawinan dan anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut (Asmarita, 2015; Hanum dan Yusman, 2015).

Adapun *network governance* dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan ini akan dilihat dari empat dimensi yang menjelaskan pola hubungan dalam struktur *network governance*, yaitu kontak, kepercayaan, berbagi informasi dan pertukaran sumber daya.

1. Kontak dalam *network governance* terkait upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan dilihat dari intensitas interaksi yang dilakukan antar aktor, yang meliputi durasi dan jangka waktu pertemuan. Kemudian, dapat dilihat dari kontribusi yang diberikan oleh masing-masing aktor dan sejauh mana hubungan antara masing-masing aktor dapat memberikan manfaat timbal balik bagi organisasi yang terlibat.
2. Kepercayaan dalam *network governance* terkait upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan dilihat tingkat kepercayaan aktor pada perjanjian yang disepakati, upaya saling mengingatkan akan ketidakefektifan program, mampu melaksanakan keputusan bersama, dan tidak ada aktor yang ingin mengambil keuntungan sendiri serta percaya akan keberhasilan program.
3. Berbagi informasi dalam *network governance* terkait upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan dilihat kemampuan masing-masing aktor untuk memberikan data atau informasi yang dibutuhkan dalam proses jejaring. Setiap aktor juga harus memberikan dan menerima informasi secara tidak terbatas dan berkualitas (tepat, lengkap, relevan dan

konsisten). Adanya kesamaan informasi yang diterima mampu menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan tindakan bersama (oleh fungsi yang berbeda) pada *network governance*.

4. Pertukaran sumber daya dalam *network governance* terkait upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan dari ketersediaan dan kecukupan sumber daya yang relevan untuk dipertukarkan dengan seluruh aktor yang terlibat dalam organisasi jaringan.

Untuk melihat pola hubungan yang terjadi dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan dapat dilihat dari bagaimana bentuk koordinasi yang terjadi di dalamnya, yang dapat dianalisis dari keempat dimensi struktur dalam *network governance*. Tipe koordinasi yang menjelaskan pola hubungan dalam jaringan di antaranya: strategi, aliansi, dan *mutual adjustment*. Selain itu, penelitian ini juga menyajikan faktor pendorong dan penghambat upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan yang dilihat melalui fase desain *network*, yaitu:

1. Tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah

Tujuan yang dimaksud dapat dilihat dari visi dan misi dari pemerintah yang mengintegrasikan jejaring tersebut. Tujuan yang ingin dicapai harus berorientasi pada kepentingan publik dan menawarkan solusi yang komprehensif. Keselarasan tujuan yang dimiliki akan menuntun pada kemudahan jejaring yang dilakukan.

2. Alat yang digunakan untuk membentuk dan memulai *network*

Alat yang digunakan dalam membentuk *network* tersebut menjadi bagian dari perencanaan bersama, seperti uang, ruang untuk berkumpul antar aktor, sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas dalam penanganan masalah serta wewenang untuk melakukan upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan.

3. Mitra yang tepat untuk membantu pemerintah

Pemilihan mitra dalam jaringan tersebut harus didasarkan pada kesamaan kepentingan dan hubungan kedekatan yang terjalin antar aktor. Mitra dengan kesamaan kepentingan untuk instansi pemerintahan dapat dilihat dari tupoksinya, sementara hubungan kedekatan mengarah pada organisasi di luar pemerintahan. Hal ini akan menentukan sumber daya apa saja yang bisa diperoleh dan diberikan yang mendukung tercapainya tujuan.

4. Rancangan jaringan untuk mencapai tujuan

Dalam *network governance* terkait upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan, organisasi jaringan yang terlibat perlu menentukan jenis jaringan mana yang paling sesuai dengan kebutuhan, di antaranya: kontrak layanan, rantai pasokan, *ad hoc*, kemitraan *channel*, penyebaran informasi, *civic switchboard*.

5. Mengatur dan mengelola jaringan.

Pengelolaan jaringan dalam *network governance* terkait upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan dapat dilihat dari siapa yang mengintegrasikan jaringan tersebut. Sementara, hal yang perlu diintegrasikan yaitu keselarasan tujuan seluruh aktor yang diaplikasikan

dalam bentuk tindakan. Selain itu, mekanisme yang menjadi acuan juga perlu dimonitoring bersama.

1.8.Fenomena Penelitian

Pada penelitian mengenai *Network Governance* dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak ini berusaha melihat tata kelola jaringan yang dilakukan oleh sektor pemerintah bersama mitra kerja lainnya, baik dari organisasi pemerintahan maupun non pemerintahan. Mengingat salah satu faktor pendorong suatu kebijakan adalah kolaborasi yang sinergis antar aktor yang terlibat. Fenomena tersebut dibahas dengan menggunakan teori *Network Governance* milik Klijn & Koppenjan yang melihat proses struktur jaringan dan Goldsmith & Eggers yang dalam melihat faktor pendorong dan penghambat dari tata kelola jaringan yang dilakukan.

Tabel 1.3 Fenomena Penelitian

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala
Dimensi yang menjelaskan struktur <i>network governance</i> Terkait upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan	Kontak	1. Kontribusi dari masing-masing aktor
		2. Intensitas (durasi dan jangka waktu) pertemuan antar aktor
		3. Sejauh mana hubungan memberikan timbal balik
	Kepercayaan	4. Kepercayaan pada perjanjian
		5. Manfaat kekuatiran
		6. Reliabilitas
		7. Ketiadaan perilaku oportunistis
		8. Kepercayaan pada kemauan baik
	Berbagi informasi	9. Cakupan informasi
		10. Kualitas informasi
Pertukaran Sumber daya	11. Ketersediaan sumber daya	
	12. Kecukupan sumber daya	
Faktor pendorong dan penghambat <i>Network Governance</i> dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan	Tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah	13. Cara masing-masing aktor dalam melihat masalah publik
		14. Nilai publik yang dibawa dalam tujuan bersama
		15. Visi dan misi masing-masing organisasi

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala
	Alat yang digunakan untuk membentuk dan memulai <i>network</i>	16. Bentuk alat atau sumber daya yang digunakan untuk membangun <i>network</i> (uang, ruang, wewenang, SDM dan teknologi)
	Mitra yang tepat untuk membantu pemerintah	17. Adanya kesamaan kepentingan
		18. Memiliki kedekatan atau keterikatan hubungan
		19. Rekam jejak organisasi atau mitra kerja
	Rancangan jaringan untuk mencapai tujuan	20. Jenis jaringan kerjasama yang dilakukan (kontrak layanan, rantai pasok, <i>ad hoc</i> , kemitraan <i>channel</i> , penyebaran informasi, dan <i>civic switchboard</i>)
	Mengatur dan mengelola jaringan.	21. Siapa yang berperan mengintegrasikan jaringan
		22. Apa saja yang perlu diintegrasikan antar aktor yang terlibat

Sumber: Dikutip dari berbagai sumber yang diolah (2023).

1.9. Metode Penelitian

Terdapat dua metode penelitian menurut jenis dan analisisnya, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian untuk memahami dan mengeksplorasi makna oleh sejumlah individu atau kelompok yang dianggap muncul dari permasalahan sosial atau kemanusiaan. (Cresswell; Murdiyanto, 2020).

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan motif yang mendasari perilaku manusia dan memahami fenomena secara holistik. Metode kualitatif tidak hanya berpusat pada sesuatu yang tampak, tetapi juga menggali makna dibalik yang tampak. Oleh karena itu, tipe penelitian kualitatif dinilai sesuai dengan topik penelitian yang dipilih karena dapat memahami fenomena di lapangan berdasarkan perspektif dari informan untuk memperoleh hasil analisa yang lebih mendalam,

sehingga mampu menjelaskan rumusan masalah yang deskriptif. Selain itu, metode kualitatif dipilih karena permasalahan dalam penelitian masih berlangsung.

1.9.1. Situs Penelitian

Situs penelitian adalah tempat penelitian berlangsung. Data dapat dikumpulkan dari setting alamiah yang berasal dari informan, seminar, diskusi, dan lainnya (Sugiyono, 2014). Situs penelitian ini berada di Kabupaten Lamongan. Situs penelitian ini dipilih setelah peneliti melakukan beberapa tahapan riset dan melihat fenomena permasalahan yang ada. Sebagaimana yang telah dipaparkan di latar belakang, meskipun terdapat Kabupaten lain yang memiliki angka perkawinan usia anak lebih tinggi di Jawa Timur, tetapi angka tersebut sudah menunjukkan penurunan kasus. Berbeda dengan Kabupaten Lamongan yang masih menunjukkan peningkatan angka perkawinan usia anak dalam rentang waktu tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2020 sampai tahun 2023 yang mengalami kenaikan hingga tiga kali lipat. Selain itu, belum adanya penelitian terdahulu dengan topik dan lokus yang sama, sehingga dapat disimpulkan perlunya kajian ilmiah dan referensi *network governance* dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan.

1.9.2. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian adalah orang pada latar belakang penelitian yang menjadi sumber informasi atau biasa disebut sebagai informan (Amirin dan Idrus; Rahmadi, 2011). Hal ini berkaitan erat dengan populasi dan sampel serta teknik sampling. Subjek penelitian ini dipilih secara *purposive sampling*, yakni metode yang dilakukan dengan metode penentuan

identitas spesial yang dirasa cocok dengan tujuan penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2014). Berikut subjek penelitian:

Tabel 1.4 Subjek Penelitian dalam *Purposive Sampling*

Aktor Kebijakan	Asal Instansi
Pemerintah	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan)
	Bidang Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan)
	Hakim Utama Muda (Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan)
	Kasi Bimbingan Islam (Kementerian Agama Kabupaten Lamongan)
Non-pemerintah	Perwakilan USAID ERAT wilayah Kabupaten Lamongan

Sumber: Dikutip dari berbagai sumber yang diolah (2023).

1.9.3. Jenis Data

Data kualitatif merupakan jenis data yang digunakan pada penelitian ini. Data kualitatif adalah kumpulan data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi pustaka. Sejalan dengan hal ini, penyajian data kualitatif berupa kata atau verbal bukan angka-angka terkait *network governance* dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan.

1.9.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian berupa sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya atau tanpa perantara (Murdiyanto, 2020). Berdasarkan hal tersebut, sumber data utama dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi kepada subjek penelitian untuk mendapatkan data atau informasi yang tepat

yang telah disusun berdasarkan indikator untuk menganalisis *network governance*.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah yang diperoleh secara tidak langsung melalui adanya media perantara atau yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Murdiyanto, 2020). Data tersebut didapatkan dari berbagai sumber seperti catatan hasil rapat, publikasi dari setiap kontak hubungan yang terjalin antar aktor, jurnal, media online, dan dokumen kepustakaan yang mendukung kelengkapan data tentang upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan.

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses memperoleh data yang dapat melibatkan berbagai pihak yang mendukung (Kusumastuti dan Khiron, 2019).

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Wawancara.

Dalam penelitian dengan metode kualitatif, wawancara dilakukan secara mendalam dan *face to face* dengan jenis pertanyaan yang terbuka, sehingga informan dapat mengutarakan pendapat, pandangan dan pengetahuannya seluas-luasnya terkait topik penelitian selama masih dalam ruang lingkup penelitian. Dalam melakukan wawancara di lapangan, penting adanya *interview guide* atau pedoman wawancara agar wawancara lebih terarah dan dapat memperoleh informasi yang sesuai. Data yang dibutuhkan dalam

penelitian ini yaitu segala informasi terkait *network governance* dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku, internet, jurnal, dan dokumen-dokumen yang dapat melengkapi data tentang upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan dalam sudut pandang *network governance*. Dokumen yang dimaksud berupa Undang-Undang, Perda, Perbup, Dokumen RPJPD, RPJMD, RAD PPA Tahun 2023-2024, Hasil Analisis USAID ERAT, Dokumen Situasi Perkawinan Anak di Kabupaten Lamongan Tahun 2023, serta artikel dan jurnal yang membahas mengenai isu perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan.

1.9.6. Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Creswell, analisis data dalam penelitian kualitatif adalah upaya untuk memahami data secara keseluruhan baik teks maupun gambar. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk mempersiapkan data dengan benar agar dapat dianalisis (Kusumastuti dan Khoiron, 2019). Miles dan Huberman (1984) menyatakan bahwa kegiatan analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus hingga tercapai kejenuhan data. Tahapan analisis data adalah sebagai berikut: (Sirajuddin, 2016)

1. Pengumpulan data

Proses mengumpulkan data penelitian dengan teknik pengambilan data yang telah ditentukan sebelumnya, baik data primer maupun data sekunder.

Penting untuk memastikan keabsahan data melalui triangulasi sumber agar data yang didapatkan adalah fakta yang sebenarnya di lapangan.

2. Reduksi data

Proses penyederhanaan data dilakukan setelah terkumpulnya data yang kompleks. Hal ini bertujuan untuk dapat memahami data penelitian dengan mudah. Proses reduksi data dapat dilakukan dengan memilah data pokok, merangkum, dan memfokuskan pada hal penting sesuai indikator.

3. Penyajian Data

Bentuk penyajian data kualitatif yaitu narasi deskriptif, uraian, dan hubungan antar indikator dan sejenisnya. Penyajian data ditujukan untuk memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi. Selain teks yang naratif penyajian data dalam penelitian ini juga dapat berupa bagan, grafik, matrik, *network* (jaringan kerja) dan chart.

5. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan sebagai hubungan kausal atau interaktif, maupun hipotesis atau teori, sehingga dalam penelitian ini akan ditarik sebuah kesimpulan yang dipaparkan secara rinci mengenai proses *network governance* dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan untuk dapat diperoleh gambaran yang sesuai dengan informasi yang dibutuhkan dalam menjawab rumusan masalah.

1.9.7. Kualitas Data

Menjaga kualitas data tetap akurat sangat penting dilakukan dalam agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka perlu dilakukan

pengecekan untuk memastikan keabsahan dan keakuratan data (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini, analisis kualitas data menggunakan proses pemeriksaan data dengan berbagai pertimbangan untuk meningkatkan keakuratan data atau metode triangulasi. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dengan cara sebagai berikut: (Rosilawati, 2024)

1. Membandingkan hasil data wawancara dengan berbagai sumber informan. Membandingkan informasi yang diperoleh dari seorang informan tertentu dengan informasi yang diperoleh dari informan lain.
2. Membandingkan wawancara dengan data tertulis. Membandingkan hasil wawancara dengan bukti dokumen arsip pendukung yang mengaitkan informasi dalam dokumen dengan data di lapangan.